



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Binging Kuning Kabupaten Lebong, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (ghaib) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 7 April 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Lbg tanggal 7 April 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Magelang Baru, pada tanggal 25 Februari 2010 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana ternyata dan tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah tanggal 24 Februari 2010;

2. Bahwa, status pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah perawan dengan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK I, laki-laki, umur 6 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan, umur 3 tahun;anak tersebut sekarang ikut dengan orang tua Termohon;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang tiga tahun kemudian pindah dan membina rumah tangga di perumahan selama lebih kurang satu tahun dan terakhir membina rumah tangga di kediaman milik bersama selama lebih kurang dua tahun;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon memiliki sifat cemburu misalnya saat Pemohon pulang malam, Termohon langsung menuduh Pemohon pergi dengan wanita lain dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu meminta cerai;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, berawal ketika Pemohon pulang dari kerja dan Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon dengan menuduh Pemohon berselingkuh padahal tuduhan itu tidak jelas dan tidak mempunyai bukti yang kuat. Saat Pemohon hendak menjelaskan kesalahpahaman tersebut, Termohon tidak mau mendengarkan penjelasan Pemohon;
7. Bahwa, keesokan harinya Termohon langsung pulang ke rumah orang tuanya di Desa Punguk Pedaro dan pada hari itu juga Pemohon langsung menjemput Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau pulang. Kemudian Pemohon meminta ibunya untuk menyusul juga ke kediaman orang tua Termohon tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap saja tidak berhasil bahkan kepada ibu Pemohon, Termohon mengatakan supaya Pemohon menceraikan Termohon;

8. Bahwa, selama berpisah yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang enam bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi, bahkan ketika Pemohon menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga dan teman-teman Termohon, mereka tidak mengetahuinya;
9. Bahwa, pemasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah di usahakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong dengan surat panggilan (relaas) Nomor 33/Pdt.G/2017/PA.Lbg tanggal 12 April 2017 dan tanggal 15 Mei 2017, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Pemohon agar Pemohon berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong tertanggal 24 Februari 2010 telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Riski;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon menikah dengan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga, kemudian pindah ke Lebong sakti selama lebih kurang 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak, anak tersebut tinggal bersama orangtua Termohon;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu karena Pemohon sering main HP;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa pada awal Pemohon dengan Termohon berpisah sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sejak 10 tahun yang lalu dengan jarak rumah lebih kurang 50 meter;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Riski;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Desa Magelang Baru;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak , anak tersebut ikut dengan orang tua Termohon;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon; Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu, apabila Pemohon terlambat pulang kerja Termohon langsung marah-marah;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016;
 - Bahwa Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, maka sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak wajib dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sejak September 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu dan apabila terjadi pertengkaran Termohon selalu minta cerai, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2016 disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh sehingga keesokan hari setelah pertengkaran tersebut Termohon langsung pulang kerumah orangtuanya di Desa Punguk Pedaro, setelah Termohon pulang kerumah orangtuanya Pemohon dan orangtua Pemohon pernah menjemput Termohon agar kembali kerumah kediaman bersama namun Termohon tidak bersedia bahkan kepada ibu Pemohon Termohon berpesan agar Pemohon menceraikan Termohon, bahkan sekarang Termohon tidak ada lagi dirumah orangtuanya dan alamatnya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, hal ini sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur,*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dengan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazagelen dan telah ternyata cocok dengan aslinya serta isinya relevan dengan dalil posita permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, sesuai maksud pasal 284 dan 285 R.Bg serta pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah hadir di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan yang disampaikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri dan keterangan saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sesuai maksud Pasal 175, 182 Ayat (1) dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2010;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa alasan yang dapat dibenarkan;
- Bahwa Pemohon telah dinasehati agar rukun dan membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin diperbaiki lagi serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis berkesimpulan perceraian merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 150 R.Bg., dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lebong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu akan ditetapkan kemudian sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah, Kabupaten Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh **Abd. Samad A Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.** dan **Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Edo Awismar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

Abd. Samad A Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

dto

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Edo Awismar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	195.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	286.000,00